



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gianyar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

Pemerintahan.

12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Administrator adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
18. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai Pemerintah Daerah Non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, Tenaga Harian Lepas dan pegawai lain yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Perjalanan Dinas adalah kegiatan perjalanan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah, pembicara/narasumber serta Orang Pribadi, dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
20. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Wilayah Daerah dan/atau wilayah Provinsi Bali.

21. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar wilayah Provinsi Bali dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah SPT kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Orang Pribadi oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Orang Pribadi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
25. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan, pendapat dan saran tentang sesuatu masalah.
26. Pelaksana SPT adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Orang Pribadi dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjalanan Dinas.
28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

31. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
33. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
34. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
35. Surat permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat permohonan adalah permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk atau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.
37. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan.
38. Izin Berangkat yang selanjutnya disebut *Exit Permit* adalah izin yang diberikan kepada pemegang Paspor Dinas untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan dinas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri berupa tanda pengesahan stiker resmi dalam Paspor Dinas.
39. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu Negara dalam periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan Negara bersangkutan.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas keluar wilayah Provinsi Bali dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keluar Negeri, harus terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf atau usulan Perjalanan Dinas.
- (2) Telaahan Staf atau usulan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi latar belakang, maksud dan tujuan, nama pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, tempat pelaksanaan tugas, dan tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) Telaahan Staf atau usulan Perjalanan Dinas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya jika lebih dari 2 (dua) orang harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan berdasarkan undangan atau panggilan dari Lembaga Pemerintahan/Lembaga Negara, Perjalanan Dinas yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan usulan telaahan yaitu :
 - a. Bupati bagi :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Staf Ahli;
 5. Para Asisten;
 6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 7. Camat;
 8. Lurah;
 9. *Perbekel*;

10. Orang Pribadi;
 11. Istri Bupati, Istri Wakil Bupati; dan
 12. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Ketua DPRD bagi:
1. Pimpinan DPRD;
 2. Anggota DPRD; dan
 3. Sekretaris DPRD.
- c. Sekretariat DPRD bagi:
1. Pejabat Administrator;
 2. Pejabat Pengawas; dan
 3. Pejabat Pelaksana dilingkungan Sekretariat DPRD.
- d. Sekretaris Daerah bagi:
1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah maupun di luar lingkungan Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan dana di Sekretariat Daerah maupun menggunakan dana di Perangkat Daerah masing-masing; dan
 2. Para Sekretaris Pribadi (Sekpri Bupati, Sekpri Wakil Bupati, Sekpri Sekda, dan Sekpri para Asisten) dilingkungan Sekretariat Daerah.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana Perjalanan Dinas yang tertuang dalam SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.

- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD yaitu:
- a. Bupati bagi :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Sekretaris Daerah; dan
 4. Istri Bupati dan istri Wakil Bupati.
 - b. Ketua DPRD bagi :
 1. Pimpinan DPRD;
 2. Anggota DPRD; dan
 3. Sekretaris DPRD.
 - c. Sekretaris DPRD bagi:
 1. Pejabat Administrator;
 2. Pejabat Pengawas; dan
 3. Pejabat Pelaksana dilingkungan Sekretariat DPRD.
 - d. Wakil Bupati bagi :
 1. Staf Ahli;
 2. Para Asisten;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah;
 5. Camat;
 - e. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Lurah;
 2. *Perbekel*;
 3. JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana pada Perangkat Daerah dan di Lingkungan Sekretariat

Daerah;

4. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana diluar lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana di Sekretariat Daerah;
5. Para Sekretaris Pribadi (Sekpri Bupati, Sekpri Wakil Bupati, Sekpri Sekda, dan Sekpri para Asisten) dilingkungan Sekretariat Daerah, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati ;
6. Orang Pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang menggunakan dana pada Sekretariat Daerah.

f. Para Asisten bagi :

1. Pejabat Pengawas; dan
2. Pejabat Pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah.

g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi :

1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di luar lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
2. Orang Pribadi dengan menggunakan dana Perangkat Daerah yang membidangi.

h. Kepala Sekolah bagi :

1. Kepala Sekolah;
2. Guru; dan
3. staf di sekolah.

(5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka kewenangan memberikan SPT dan SPPD dilimpahkan kepada :

- a. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilimpahkan kepada Wakil Bupati;
- b. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilimpahkan kepada salah satu Pimpinan DPRD;
- c. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilimpahkan kepada salah satu pejabat

- dilingkungan Sekretariat DPRD;
- d. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;
 - e. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilimpahkan kepada para Asisten yang membidangi:
 - f. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilimpahkan kepada Pejabat Administrator di Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - g. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilimpahkan kepada Kepala Tata Usaha di Sekolah masing-masing.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh pejabat sebagai berikut:

- a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum;
- b. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana diluar lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana di Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum;
- c. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat DPRD;
- d. Pejabat Pengawas, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana Pejabat Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah

dilaksanakan oleh Pejabat Administrator Perangkat Daerah masing-masing;

- e. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di luar Sekretariat Daerah yang menggunakan dana pada Perangkat Daerah yang bersangkutan ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah masing-masing;
- f. untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani ditandatangani oleh salah satu Wakil Direktur;
- g. untuk Kantor dan Unit Pelaksanaan Teknis dilaksanakan oleh salah satu Kasubag TU;
- h. untuk Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretaris Camat;
- i. untuk Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Lurah;
- j. untuk istri bupati, istri wakil bupati, orang pribadi dan *Perbeker* yang menggunakan dana pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Gianyar; dan
- k. untuk Orang Pribadi yang menggunakan dana pada Badan/ Kantor/ Dinas/ Camat/ Lurah dilaksanakan oleh salah satu pejabat pada Badan/ Kantor/ Dinas/ Camat/ Lurah tersebut.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD Sanjiwani);
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT Utama, JFT Madya dan Pejabat Pelaksana Golongan IV;

- d. Tingkat D untuk Pejabat Pengawas, JFT Muda dan JFT Pertama dan Pejabat Pelaksana Golongan III; dan
 - e. Tingkat E untuk JFT Pelaksana, JFT Pelaksana Lanjutan dan Pejabat Pelaksana Golongan II dan Golongan I.
- (2) Dalam hal istri bupati dan istri wakil bupati sebagai Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Gianyar, Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gianyar, Pengurus Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Gianyar, Pengurus Yayasan Kanker Indonesi (YKI) Kabupaten Gianyar, dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gianyar, maka ketentuan biaya Perjalanan Dinas berlaku setara dengan Perjalanan Dinas tingkat A;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk *Perbekel* disamakan/setara dengan Perjalanan Dinas tingkat D.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk pembicara, narasumber atau peran lainnya ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut :
- a. Pendidikan Strata-3 (S3) dan Strata-2 (S2) disamakan/setara dengan Perjalanan Dinas tingkat A;
 - b. pendidikan Strata-1 (S1) dan Diploma IV disamakan/setara dengan Perjalanan Dinas tingkat B; dan
 - c. pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan non pendidikan disamakan/setara dengan perjalanan dinas tingkat C.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Harian, Pegawai Honorer, dan Pegawai Tidak Tetap disamakan/setara dengan perjalanan dinas Tingkat E.
- (6) Orang pribadi/swasta yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Gianyar, golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Strata-3 (S3) disamakan/setara dengan Perjalanan Dinas tingkat B;
- b. pendidikan Strata-2 (S2) disamakan/setara dengan Perjalanan Dinas Tingkat C;
- c. pendidikan Strata-1 (S1) dan Diploma IV disamakan/setara dengan Perjalanan Dinas Tingkat D; dan
- d. pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan non Pendidikan disamakan/setara dengan perjalanan dinas Tingkat E.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 28 April 2022

BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

Pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 11